

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui reformasi anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, profesional dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima seharusnya dapat menjawab keluhan-keluhan tersebut, dimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya ada dua jenis pendekatan utama perencanaan dan penyusunan anggaran publik. Kedua pendekatan tersebut adalah :

1. Anggaran Tradisional atau anggaran konvensional.
2. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Publik Management*.

Sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*Output*) dan dampak (*Outcomes*) atas alokasi belanja (*Input*) yang ditetapkan dimana penyusunannya berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Sehingga pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja akan merubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dimana kegiatan tersebut semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik pusat maupun pemerintah di daerah mencakup

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), badan lain yang ada kepentingan keuangan negara di dalamnya dan juga aset-aset serta potensi yang dimiliki oleh daerah yang bertanggung jawab kepada DPR. Untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah daerah maka dibentuklah perwakilan pada setiap provinsi. Salah satu perwakilan BPK RI di daerah adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Di mana selain sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan lembaga negara yang menggunakan keuangan negara, sehingga dengan demikian juga melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

Kenyataan yang ada pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan adanya selisih lebih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan realisasi anggaran dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja

Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 - 2013.

(dalam rupiah)

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Tahun 2011				
Belanja Pegawai	3.570.676.073	3.391.386.485	179.289.588	94,98%
Belanja Barang	5.514.327.000	5.162.578.951	351.748.049	93,62%

Belanja Modal	574.071.000	549.992.820	24.078.180	95,81%
Total	9.659.074.073	9.103.958.256	555.115.817	94,25%
Tahun 2012				
Belanja Pegawai	4.522.439.000	4.129.188.581	393.250.419	91,30%
Belanja Barang	3.720.220.000	3.252.550.339	467.669.661	87,43%
Belanja Modal	690.827.000	654.205.820	36.621.180	94,70%
Total	8.933.486.000	8.035.944.740	897.541.260	89,95%
Tahun 2013				
Belanja Pegawai	4.631.604.000	4.383.075.809	248.528.191	94,63%
Belanja Barang	4.823.917.000	4.454.429.122	369.487.878	92,34%
Belanja Modal	574.071.000	549.992.820	24.078.180	95,81%
Total	10.029.592.000	9.387.497.751	642.094.249	93,60%

Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 20011-2013

Selisih lebih antara anggaran dengan realisasi pada anggaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 sampai dengan 2013 menurut penulis dimungkinkan oleh kurang tepatnya kebijakan dan kurangnya data pendukung yang digunakan saat penyusunan anggaran atau pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran atau adanya kinerja yang belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, permasalahannya adalah Bagaimana Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan penulis mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja pada BPK RI Perwakilan Propvinsi Sumatera Utara

2. Bagi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Sebagai tambahan informasi untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.